



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 19 TAHUN 2006**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
15. Perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada desa.
16. Dana Alokasi Umum Desa yang selanjutnya disingkat DAU desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.
17. Dana Alokasi Khusus Desa yang selanjutnya disebut DAK Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
21. Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh desa berdasarkan asal usul dan merupakan kekayaan dan sumber pendapatan desa.

BAB II KEUANGAN DESA

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (Sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (Sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat.
- (2) Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa yang merupakan alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima desa.
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf d disalurkan melalui Kas Desa.
- (4) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar Desa;
- c. tambatan perahu desa
- d. bangunan Desa
- e. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 7

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Sumber pendapatan desa diurus oleh Pemerintah desa dan hasilnya berupa pendapatan desa harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan desa serta dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

- (1) Tanah-tanah Kas Desa dan tanah lainnya yang dikuasai Pemerintah desa dan merupakan kekayaan desa, dilarang dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati dan DPRD.

- (2) Jika diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten larangan tersebut pada ayat (1) dikecualikan dengan syarat:
- a. persetujuan mengenai pelimpahan atau penyerahan tanah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. pemerintahan desa yang bersangkutan memperoleh pengganti tanah yang lebih produktif dari pada tanah yang dilepaskan atau berupa sejumlah uang seharga pembelian tanah lain yang nilainya sama dengan tanah desa yang dilepaskan;
 - c. mendapat izin tertulis dari Bupati dan persetujuan DPRD.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, harus memperoleh pengesahan dari Bupati setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (2), huruf b dan c.

Pasal 10

- (1) Tanah Kas Desa dapat disewakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Tata cara persewaan Tanah Kas Desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
- a. tata cara persewaan;
 - b. jangka waktu persewaan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. bentuk perjanjian sewa menyewa.

BAB IV

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dari penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 12

- (1) Bagian dari penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan kepada desa secara proporsional yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis Retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
DANA ALOKASI UMUM DESA

Pasal 13

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan 10 % (Sepuluh perseratus) yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi dengan penggunaan belanja pegawai.
- (3) Besaran persentase bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 14

- (1) Plafon Dana Alokasi Umum Desa untuk seluruh desa se Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berdasarkan penjumlahan ketiga sumber Dana Alokasi Umum Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
- (2) Dana Alokasi Umum masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Plafon Dana Alokasi Umum Desa seluruh desa dibagi jumlah desa sekabupaten.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Plafon Dana Alokasi Umum Desa se Kabupaten.
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- (6) Bobot Desa ditentukan berdasarkan:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk tahun sebelumnya;
 - c. jumlah KK miskin sebelumnya;
 - d. keterjangkauan desa;
 - e. potensi desa tahun sebelumnya
 - f. pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 - g. luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain lain usaha yang produktif.

Pasal 15

Pengalokasian Dana Alokasi Umum Desa untuk masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
DANA ALOKASI KHUSUS DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Dana Alokasi Khusus Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Perimbangan Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembinaan atas penggunaan Dana Perimbangan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan Dana Perimbangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 19

Pengawasan atas Penggunaan Dana Perimbangan Desa dilakukan oleh Badan Pengawasan dan Pengawas Fungsional

BAB VIII
HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 20

- (1) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), huruf e, dapat berbentuk hadiah, donatur, wakaf, dan sumbangan.
- (2) Pemberian Hibah dan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2006



Diundangkan di Pangururan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disusunnya pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Sumber Pendapatan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa diatur dan diurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif Administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Demokratisasi memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Kewenangan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada desa

Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dalokasikan secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR